



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Standar Biaya Umum Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Standar Biaya Umum Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);


	Paraf
OPD	Ban. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


Paraf	
OPD	Baq. Mulus

10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum




17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pohuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pohuwato.
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPDR Kab. Pohuwato.
12. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.

	Para
OPD	Bag. Hukum

14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD, yang selanjutnya PPK PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Benadahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka APBD pada PD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka APBD pada PD.
20. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
21. Pakar/Praktisi/Profesionalitas adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan dalam bidang tertentu yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian.
22. Pembicara Khusus adalah seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi didepan umum karena kompensasinya.
23. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

24. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
25. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Non PNS adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala PD, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir PD Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Wartawan, Anggota BPD, LPMD, KONI, PMI, Pramuka, PKK, anggota TNI/POLRI dan Atlit.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
28. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
29. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Lansung, Penunjukan Lansung dan *E-Purchasing*.
30. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disebut Pejabat/Panitia PHP adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan swakelola.
31. Bimbingan Teknis, yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
32. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengejar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS dan Non PNS dengan kurikulum berbasis kompetensi.
33. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang Bupati.
34. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang fraksi di DPRD.





35. Tim Pakar DPRD adalah kelompok pakar yang dibentuk untuk membantu tugas dan wewenang DPRD pada bidang tertentu.
36. Pengawal *Voorijder* adalah pengawalan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

## BAB II


### STANDAR BIAYA HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, UANG RAPAT, UANG JASA, DAN UANG MAKAN

#### Pasal 2


- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar biaya umum.
- (2) Standar biaya umum meliputi :
  - a. Satuan biaya Jasa tenaga kontrak;
  - b. satuan biaya honorarium / jasa kegiatan;
  - c. satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya konsumsi Rapat;
  - f. satuan biaya pemeliharaan;
  - g. satuan biaya pemakaian bahan bakar;
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Satuan Biaya Jasa tenaga kontrak meliputi :
  - a. Jasa tenaga sopir;
  - b. Jasa tenaga kebersihan;
  - c. Jasa Tim kerja Bupati;
  - d. Jasa Tenaga ahli / kelompok pakar DPRD;
  - e. Jasa tenaga IT;
  - f. Jasa tenaga administrasi;
  - g. Jasa tenaga operator komputer;
  - h. Jasa tenaga mekanik perbengkelan; dan
  - i. Jasa tenaga operator alat berat.




- (2) Satuan biaya honorarium / jasa kegiatan meliputi :
- a. Honorarium pengadaan barang dan jasa;
  - b. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
  - c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
  - d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - e. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  - f. Honorarium Rohaniwan;
  - g. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*;
  - h. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, meliputi :
- a. Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat eselon II; dan
  - b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
- (4) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah;



- (5) Satuan biaya konsumsi rapat merupakan Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :
- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
  - b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- (6) Satuan biaya pemeliharaan meliputi :
- a. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

	Paraf
OPD	Bag. Hukum




- c. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, Rhususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik), biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
- (7) Satuan biaya pemakaian bahan bakar meliputi :
- biaya pemakaian bahan bakar kendaraan dinas pejabat;
  - biaya pemakaian bahan bakar kendaraan dinas operasional; dan
  - biaya pemakaian bahan bakar peralatan kantor (*genset*).
- (8) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Standar biaya umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya umum berfungsi sebagai :
- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
  - referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa

Pada Tanggal 5 Januari 2021

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa





pada tanggal 5 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI						
KABUP.	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.


SATUAN BIAYA HONORARIUM / JASA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
	1.1.1.Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000,00
	1.1.2.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.1.2.1.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 Juta	OP	Rp 680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	RP 1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	RP 2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp 2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 3.130.000,00
	1.2.2.2.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi) :		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OP	Rp 760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OP	Rp 760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.210.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp.50 juta	OP	RP 450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 juta s.d. Rp100 juta.	OP	Rp 450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp.100 juta.	OP	Rp 450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp.250 juta.	OP	Rp 480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp.500 juta.	OP	Rp 600 000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar.	OP	Rp 720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar.	OP	Rp 910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar.	OP	Rp 1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar.	OP	Rp 1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
1.2.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1.700.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp.1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp.1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00
1. 4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4. 1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	1.4.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp 600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	1. 4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :		
	1.4.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah:		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 20.000,00
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.5.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
	1.5.2. Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



1.6.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.6.1. SLTA	OB	Rp 2.100.000,00
	1.6.2. DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000,00
	1.6.3. Sarjana (S1)	OB	Rp 2.600.000,00
	1.6.4. Master (S2)	OB	Rp 2.800.000,00
	1.6.5. Doktor (S3)	OB	Rp 3.000.000,00
1.7.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000,00
	1.8. 2.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
	1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website :		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000,00
	c. Editor	OB	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
1. 9.	HONORARIUM PENYE.LENGGARA UJIAN		
	1.9. 1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 150.000,00


	Paraf
OPD	Bag. Hukum

	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 5.000,00
	1. 9.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 7.500,00
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA		
	1.10.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
	1.10.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.11. 1.Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
	1.11. 2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300,000,00
	1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
	1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
	1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000,00
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	Rp 800.000, 00
	3) Sekretaris	OK	Rp 600. 000,00
	4) Anggota	OK	Rp 600. 000,00

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.		
	1.12.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b. Pengarah	QB	Rp 3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	1.12.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah :		
	a. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 9 TAHUN 2021.

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## SATUAN BIAYA TENAGA KONTRAK

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1	Sopir Mobil Operasional KDH di Ibukota Pada Sekretariat Daerah	3.100.000	Org/Bulan
2	Sopir Mobil Jabatan Bupati, Wabup, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD	2.000.000	Org/Bulan
3	Sopir Mobil Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.500.000	Org/Bulan
4	Tenaga Kontrak, Tenaga Administrasi	1.000.000	Per Bulan
5	Sopir Mobil Dinas Jabatan Pimpinan OPD	1.500.000	Per Bulan
6	Sopir Mobil Operasional, Mobil Damkar, Mobil Resque, Mobil Dapur Lapangan, Mobil Tangki Air, Mobil KPU, Mobil Kejaksanaan, Mobil Sampah Pasar - Honor Sopir	1.250.000	Per Bulan
7	Belanja Honorarium / Tunjangan Hari Raya (THR) Non PNS	300.000	Per Orang
8	Petugas Kebersihan, Tukang Kebun, Cleaning Service, Pramusaji, Juru masak, Teknisi Sound, Pembantu Rumah Dinas - Petugas Kebersihan, Tukang Kebun, Cleaning Service, Pramusaji, Juru masak, Teknisi Sound, Pembantu Rumah Dinas	1.000.000	Per Bulan
9	Operator SIMDA	1.200.000	Per Bulan
10	Cleaning Service Masjid Agung	1.150.000	Org/Bulan
11	Tim Penilai Pelatihan Penilaian Kenaikan Angka Kredit Pada Dinas Pendidikan	75.000	Per Berkas
12	Tim Sekretariat Pelatihan Penilaian Kenaikan Angka Kredit Pada Dinas Pendidikan	300.000	Per Bulan
13	Jasa Fasilitator Daerah (FASDA) BOS	600.000	Per Bulan
14	Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Pendidikan	750.000	Per Bulan
15	Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kategori I	1.250.000	Per Bulan
16	Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kategori II	1.000.000	Per Bulan
17	Jasa Operator TK / KB Pada Dinas Pendidikan	250.000	Per Bulan
18	Jasa Guru TPQ Pada Dinas Pendidikan	750.000	Per Bulan
19	Jasa Penyuluh Agama Pada Dinas Pendidikan	750.000	Per Bulan
20	Jasa Guru Model	100.000	Per Hari
21	Jasa Tenaga Operator Sekolah dan cabang dinas Pada Dinas Pendidikan	300.000	Per Bulan
22	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan KontrakTual (DAK Reguler) Pada Dinas Pendidikan	4.000.000	Per Kegiatan
23	Tenaga Administrasi RS. Pratama	1.000.000	Org/Bulan
24	Pj. Rumah Sakit Pratama	10.000.000	Org/Bulan
25	Tenaga Perawat, Perawat Gigi Bidan, Nutrisionis, farmasi, sanitarian, Analis, Rekam Medik (D3/S1) Pada RS. Pratama	1.500.000	Org/Bulan
26	dr. Spesialis Patologi pada Dinas Kesehatan	15.000.000	Org/Bulan
27	dr. Spesialis Penyakit Dalam pada Dinas Kesehatan	15.000.000	Org/Bulan
28	dr. Spesialis Obgyn pada Dinas Kesehatan	15.000.000	Org/Bulan
29	Tenaga Cleaning Service RS. Pratama	1.000.000	Org/Bulan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
30	Jasa Tenaga Teknis Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.500.000	Org/Bulan
31	Insentif Pengelola Obat Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan	500.000	Org/Bulan
32	Insentif Pengelola Obat Puskesmas pada Dinas Kesehatan	250.000	Org/Bulan
33	Tenaga Teknisi Farmasi pada Dinas Kesehatan	2.000.000	Org/Bulan
34	Jasa Tenaga Bongkar Muat pada Dinas Kesehatan	250.000	Org/Kali
35	Sopir Ambulance Puskesmas pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
36	Pengimput Data Stunting pada Dinas Kesehatan	500	Org/Data
37	Juru masak pada Dinas Kesehatan	1.000.000	Org/Bulan
38	Insentif Paramedis Pelayanan P3K pada Dinas Kesehatan	250.000	Org/Kegiatan
39	Tenaga Apoteker Pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
40	Tenaga Farmasi pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
41	Tenaga Gizi pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
42	Tenaga kesling pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
43	Tenaga Nutrisionins pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
44	Tenaga Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
45	Tenaga Sanitasi pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
46	Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
47	Operator SIK/SIMPUS di puskesmas Pada Dinas Kesehatan	500.000	Org/Bulan
48	Operator SIK dan bank data dinas kesehatan Pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
49	Fasilitator STBM Kabupaten Pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
50	Tenaga Pengelola Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
51	Tenaga Rekam Medik Pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
52	Tenaga Analis Pada Dinas Kesehatan	1.500.000	Org/Bulan
53	Tenaga Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Nutrisionis, farmasi, sanitarian, Kesmas (D3/S1) untuk daerah sangat terpencil Pada Dinas Kesehatan	2.500.000	Org/Bulan
54	Tenaga Perawat, Perawat Gigi Bidan, Nutrisionis, farmasi, sanitarian, Analis, Rekam Medik (D3/S1)	1.500.000	Org/Bulan
55	Tenaga Administrasi Keuangan Pada Dinas Kesehatan Pada Dinas Kesehatan	750.000	Org/Bulan
56	Dokter Umum (CPNS) Pada Dinas Kesehatan	2.000.000	Org/Bulan
57	Dokter Internship Pada Dinas Kesehatan	1.000.000	Org/Bulan
58	Dokter Gigi Kontrak Daerah Sangat Terpencil	11.000.000	Org/Bulan
59	Dokter Gigi Kontrak Daerah Terpencil	10.000.000	Org/Bulan
60	Dokter Umum Kontrak Daerah Sangat Terpencil	11.000.000	Org/Bulan
61	Dokter Umum Kontrak Daerah Terpencil	10.000.000	Org/Bulan
62	Perekam Medis dan Informasi kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
63	Insentif Petugas Laundry pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
64	Teknisi Mekanik dan elektronik/teknisi AC pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
65	dokter ahli partime pada Rumah Sakit Umum Daerah	15.000.000	org/bln
66	Insentif Supervisor PPDS (Mou FK Unhas) pada Rumah Sakit Umum Daerah	15.000.000	org/bln
67	Pranata Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
68	Teknisi Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
69	penata anastesi pada Rumah Sakit Umum Daerah	2.500.000	org/bln
70	Tenaga Mekanik Kendaraan pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
71	petugas Air Bersih pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
72	Petugas Genset pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
73	Pengadministrasi Rekam Medis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
74	Juru Bayar pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
75	Teknisi Elektromedik pada Rumah Sakit Umum Daerah	2.450.000	Org/bln
76	Insentif Dokter Internship pada Rumah Sakit Umum Daerah	2.500.000	org/bln
77	Pengadministrasi RekamMedis Radiologi pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.450.000	org/bln
78	Evakuator Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
79	Dokter Umum Terlatih Hemodialisa pada Rumah Sakit Umum Daerah	5.000.000	org/bln
80	Asisten Apoteker/Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	Org/bln
81	Teknisi Fisika Radiologi pada Rumah Sakit Umum Daerah	4.000.000	org/bln
82	Sanitarian pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
83	Nutrisisionist pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
84	Radiografer pada Rumah Sakit Umum Daerah	2.650.000	org/bln
85	Bidan pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
86	Dokter Ahli PPDS residen senior pada Rumah Sakit Umum Daerah	17.500.000	org/bln
87	petugas instalasi listrik pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
88	petugas tabung pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
89	Dokter umum Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah	7.500.000	org/bln
90	Dokter Ahli Menetap ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah	30.000.000	org/bln
91	Perawat Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
92	pelaksana CSSD pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
93	Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah	3.000.000	org/bln
94	Pramusaji pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
95	teknisi bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
96	Dokter Ahli Menetap kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah	27.000.000	org/bln
97	Fisioterapy pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
98	teknisi transfusi darah pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
99	Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
100	juru masak pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
101	insentif staf akuntan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah	3.000.000	org/bln
102	Insentif Pembantu Pengurus Barang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah	500.000	org/bln
103	Insentif Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah	2.000.000	org/bln
104	insentif teknisi billing sistem/programer pada Rumah Sakit Umum Daerah	2.000.000	org/bln
105	insentif satpam / security pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000	org/bln
106	insentif ketua komite medik pada Rumah Sakit Umum Daerah	500.000	org/bln
107	insentif ketua komite keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	500.000	org/bln
108	insentif IPCN (infection prevention control nurse) pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
109	insentif pembantu bendahara pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah	500.000	org/bln

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
110	belanja bantuan hukum (bantuan hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan di RSUD pada Rumah Sakit Umum Daerah	25.000.000	org/bln
111	insentif cleaning service pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.150.000	org/bln
112	insentif petugas taman pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.150.000	org/bln
113	insentif cleaning service isolasi pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.250.000	org/bln
114	insentif superfisor pernefri (haemodialisa) pada Rumah Sakit Umum Daerah	20.000.000	thn
115	insentif dokter ahli gizi pada Rumah Sakit Umum Daerah	14.650.000	org/bln
116	insentif dokter ahli bedah vaskuler pada Rumah Sakit Umum Daerah	17.500.000	org/bln
117	insentif dokter PPDS radiologi pada Rumah Sakit Umum Daerah	17.500.000	org/bln
118	Insentif Case Manager pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000	org/bln
119	Sopir Mobil Tronton Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.000.000	Org/Bulan
120	Kepala Mekanik Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.000.000	Org/Bulan
121	Pembantu Mekanik Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.500.000	Org/Bulan
122	Operator Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.150.000	Org/Bulan
123	Pembantu Operator Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	750.000	Org/Bulan
124	Tenaga Pemberdayaan Infrastruktur/ SDM Diploma Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.750.000	Org/Bulan
125	Tenaga Pemberdayaan Infrastruktur/ SDM Sarjana Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.000.000	Org/Bulan
126	Petugas OP Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.150.000	Org/Bulan
127	Fasilitator DAK Air Minum Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.550.000	Bulan
128	Fasilitator DAK Air Limbah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.500.000	Bulan
129	Fasilitator DAK Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.500.000	Bulan
130	Jasa Anggota TNI Pada Satpol PP	1.000.000	Org/Bulan
131	Tenaga Kontrak Satpol PP	1.150.000	Org/Bulan
132	Tenaga Kontrak Damkar	1.150.000	Org/Bulan
133	Tenaga Kontrak Satpol PP Kategori 2	1.150.000	Org/Bulan
134	Operator Sensor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.000	Org/Bulan
135	Operator Perahu Dolphin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.000	Org/Bulan
136	Insentif LK3 Pada Dinas Sosial	1.500.000	Bulan
137	Insentif TKSK Pada Dinas Sosial	2.000.000	Bulan
138	Operator Data Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial	1.500.000	Bulan
139	Insentif Operator SLRT Pada Dinas Sosial	1.500.000	Bulan
140	Insentif Tekhnicl Asisten Pada Dinas Sosial	2.850.000	Bulan
141	Insentif Pendamping Tenaga Kesejahteraan Pada Dinas Sosial	1.500.000	Bulan
142	Admin SIKS pada Dinas Sosial	2.000.000	Bulan
143	Pendamping dan Operator Korkab PKH Pusat Pada Dinas Sosial	1.500.000	Bulan

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
144	Operator PBI BPJS Pada Dinas Sosial	1.500.000	Bulan
145	Pendamping dan Operator Lomaya PKH Daerah Pada Dinas Sosial	2.200.000	Bulan
146	Petugas Piket Posko Siaga Bencana (TAGANA) pada Dinas Sosial	1.500.000	Bulan
147	Honorarium IPK On-Line Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.000.000	Orang /Bln
148	Honorarium Toolman Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.000.000	Orang /Bln
149	Honorarium IPK On-Line Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.000.000	Orang /Bln
150	Operator Administrasi Keuangan Pada DP3AP2KB	1.000.000	Org/Bulan
151	Honorarium Operator Data P2TP2A Pada DP3AP2KB	1.000.000	Org/Bulan
152	Honorarium Operator Pengelola Data Pada DP3AP2KB	1.000.000	Org/Bulan
153	Operator Pengelola Data Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Pada DP3AP2KB	1.000.000	Org/Bulan
154	Operator Pengelola Data Forum Puspa Pada DP3AP2KB	1.000.000	Org/Bulan
155	Operator pengelola data kependudukan Pada DP3AP2KB	1.000.000	orang/bulan
156	Fasilitator operasional penyuluh KB Pada DP3AP2KB	400.000	orang/kali/kecamatan
157	Fasilitator operasional pembinaan kader Pada DP3AP2KB	400.000	orang/kali/kecamatan
158	Fasilitator orientasi lini lapangan Pada DP3AP2KB	400.000	orang/kali/kecamatan
159	Fasilitator pertemuan kelompok kerja di kampung KB Pada DP3AP2KB	400.000	orang/kali/kecamatan
160	Fasilitator pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan Pada DP3AP2KB	400.000	orang/kali/kecamatan
161	Fasilitator operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan) Pada DP3AP2KB	400.000	orang/kali/kecamatan
162	Fasilitator pemahaman kespro dan stunting bagi calon pengantin Pada DP3AP2KB	400.000	Orang/kali/desa
163	Fasilitator edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga Pada DP3AP2KB	400.000	Orang/kali/desa
164	Honorarium pengelola keuangan BOKB Pada DP3AP2KB	400.000	Orang/bulan/desa
165	Tenaga Pendamping Kegiatan pada Dinas Pangan	1.250.000	Bulan
166	Cleaning Service Penyapu Jalan, Pemeliharaan Taman, Operator Pemangkas, Pembantu ArmRoll, Petugas Bank Sampah/TPST, Penjaga TPA Pada Dinas Lingkungan Hidup	1.250.000	Bulan
167	Pengambil Sampel/Petugas Laboratorium Pada Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000	Per Bulan
168	Kepala Workshop TPA Pada Dinas Lingkungan Hidup	3.700.000	Per Bulan
169	Operator Alat Berat Pada Dinas Lingkungan Hidup	2.800.000	Per Bulan
170	Operator Timbangan TPA Pada Dinas Lingkungan Hidup	1.400.000	Per Bulan
171	Pembantu Kepala Workshop TPA Pada Dinas Lingkungan Hidup	1.700.000	Per Bulan
172	Pembantu Operator Alat Berat Pada Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000	Per Bulan
173	Sopir Dumptruck Pickup Bajaj Sopir Penyiram Tanaman Pada Dinas Lingkungan Hidup	1.450.000	Per Bulan
174	Operator Chainsaw Pada Dinas Lingkungan Hidup	2.000.000	Per Bulan
175	Front Office pada Dinas Dukcapil	1.000.000	Org/Bulan
176	Honor Jasa Operator ADB pada Dinas Dukcapil	2.000.000	Org/Bulan
177	Honor Operator SIAK pada Dinas Dukcapil	1.000.000	Org/Bulan
178	Operator Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	750.000	Org/Bulan

	Para
OPD	Ba/ H/ Kum



No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
179	Operator 4 % BPJS Data Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000	Org/Bulan
180	Insentif Tim Verifikasi SISKEUDES pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	500.000	Org/Bulan
181	Operator SISKEUDES pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000	Org/Bulan
182	Operator Profil Kabupaten (Operator Komputer) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000	Org/Bulan
183	Honorarium Sekretariat TP. PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.000.000	Org/Bulan
184	Honorarium Operator TP. PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.000.000	Org/Bulan
185	Honorarium Operator Program Konvergensi Penanganan Stunting pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	750.000	Org/Bulan
186	Honorarium Operator Kegiatan TTG dan Posyantek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	750.000	Org/Bulan
187	Insentif Tenaga Fungsional/Profesional Non PNS (Kabupaten) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.000.000	O/K
188	Insentif Satgas Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	750.000	Pertriwulan
189	Insentif Pendamping Desa/Teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	375.000	Org/Bulan
190	Insentif Pendamping Loka Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	350.000	Org/Bulan
191	Insentif Operator Komputer TA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300.000	Org/Bulan
192	Insentif Koordinator TA PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.500.000	Org/Bulan
193	Insentif Tenaga Ahli PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	750.000	Org/Bulan
194	Insentif Tenaga Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan	500.000	Org/Bulan
195	Insentif Penguji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan	750.000	Org/Bulan
196	Insentif Operator Aplikasi SIM PKB/Blue Card Pada Dinas Perhubungan	750.000	Org/Bulan
197	Insentif Penyusun Arsitektur SPBE Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.000.000	Orang/ Kegiatan
198	Honorarium Programer Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	3.000.000	Org/Bulan
199	Honorarium Tim VideoConfrence/Peliputan Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	3.000.000	Org/Bulan
200	Tenaga Administrasi/Tenaga Kontrak Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	850.000	Org/Bulan
201	Tim Desain Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	2.500.000	Org/Bulan
202	Honorarium Tim Ahli Jaringan/Server Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	3.000.000	Org/Bulan
203	Operator Fotocopy Pada Dinas Penanaman Modal	1.000.000	Per Bulan
204	Operator Petugas Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal	1.200.000	Per Bulan
205	Pendamping Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal	850.000	Per Bulan
206	Operator Sound System Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.500.000	Bulan
207	Koordinator Cs Pohon Cinta Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.500.000	Bulan


OPD	Paraf Bag. Hukum
-----	---------------------

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
208	Koordinator Cs Penjaga Keamanan Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.250.000	Bulan
209	Insentif Tim Explorer Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	8.000.000	Per kegiatan
210	Insentif Pohutu/sadaka (titinepo) Penerima Tamu Negara/daerah (dembulo/dudelo) Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	100.000	orang/kegiatan
211	Tenaga Teknis Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.500.000	Org/Bulan
212	Operator Bookless Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.000.000	Org/Bulan
213	Operator Inlislite pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.000.000	Org/Bulan
214	Tenaga Teknis Penangkapan Ikan Pada Dinas Perikanan	1.000.000	Org/Bulan
215	Tenaga Teknis (TPI) Pada Dinas Perikanan	1.000.000	Org/Bulan
216	Tenaga Teknis Busmetik dab BBI Lokal Pada Dinas Perikanan	1.500.000	Org/Bulan
217	Tenaga UUP Mukti Bahari Pada Dinas Perikanan	750.000	Org/Bulan
218	Tenaga Administrasi BBI dan UPU Pada Dinas Perikanan	1.000.000	Org/Bulan
219	Tenaga Pemungut Hasil Perikanan Budidaya Pada Dinas Perikanan	1.000.000	Org/Bulan
220	Tenaga Teknis PDSPKP Pada Dinas Perikanan	1.000.000	Org/Bulan
221	Petugas Pengamat OPT Perkebunan pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
222	Petugas Statistik Perkebunan pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
223	Petugas BBU Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
224	Petugas Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
225	Tenaga Teknisi PLA pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
226	Pengolah Data PLA PSP pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
227	Tenaga Pengolah Data Alsintan pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
228	Tenaga Pengolah Data Pupuk pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
229	Tenaga Teknisi Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
230	Tenaga Agribisnis Peternakan pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
231	Petugas Paramedis pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
232	Pengawas Lalu Lintas Ternak pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
233	Petugas BBU Perkebunan pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
234	Petugas Admin BPP (DAK Non Fisik) pada Dinas Pertanian	200.000	Bulan
235	Pengolah Data Kelembagaan Pertanian pada Dinas Pertanian	750.000	Bulan
236	Honor Pendampingan Oleh Fasilitator Desa (Readsi) pada Dinas Pertanian	2.500.000	Bulan
237	Upah Pemasangan Pipa pada Dinas Pertanian	100.000	HOK
238	Upah Pembuatan Guludan pada Dinas Pertanian	100.000	HOK
239	Biaya Pemasangan Earteg Sapi pada Dinas Pertanian	30.000	Ekor
240	Operasional Pemeriksaan Dokter Hewan pada Dinas Pertanian	10.000	Ekor
241	Operasional Hasil Inseminasi Buatan pada Dinas Pertanian	150.000	Ekor
242	Operasional Kelahiran Sapi Kawin Alam pada Dinas Pertanian	30.000	Ekor
243	Insetif tenaga pendamping koperasi Pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.500.000	Org/Bulan
244	Insentif Pendamping IKM Pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.500.000	Org/Bulan

OPD	Paraf
	Bag. Hukum

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
245	Insentif Pendamping IKM Pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.500.000	Org/Bulan
246	Insentif Petugas Klinik Bisnis Pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.500.000	Org/Bulan
247	Insentif Petugas Monitoring Harga Pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	750.000	Org/Bulan
248	Insentif Penjaga Galery IKM/UKM Bandara Jalaludin Gorontalo Pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.500.000	Org/Bulan
249	Insentif Penjaga stand galery dekranasda Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha KecilMenengah	1.000.000	Org/Bulan
250	Pemungut Retribusi Pasar Marisa Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.250.000	Org/Bulan
251	Insentif Pemungut Retribusi Pasar dan Petugas Kebersihan Pasar Harian Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.000.000	Org/Bulan
252	Insentif Petugas Kebersihan Pasar Mingguan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	700.000	Org/Bulan
253	Petugas Keamanan Pasar Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi danUsaha Kecil Menengah	1.100.000	Org/Bulan
254	Insentif Pendata IKM Pada Dinas Perindustrian PerdaganganKoperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.000.000	Org/Bulan
255	Operator Sound Sistem Pada Sekretariat Daerah	1.500.000	Org/Bulan
256	Jasa Tenaga Bongkar Pasang Tenda Pada Sekretariat Daerah	500.000	Org/Bulan
257	Tenaga Administrasi Pada Sekretariat Daerah	750.000	Org/Bulan
258	Resepsionis Pada Sekretariat Daerah	750.000	Org/Bulan
259	Ajudan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD	2.000.000	Org/Bulan
260	Patroli Pengawasan Pada Sekretariat Daerah	1.500.000	Org/Bulan
261	Tim Kerja Bupati Pada Sekretariat Daerah	4.000.000	Org/Bulan
262	Penunjang Verifikator Prokumda Pada Sekretariat Daerah	1.500.000	Org/Bulan
263	Mubaliqh Pada Sekretariat Daerah	1.000.000	Org/Bulan
264	Insentif Tenaga Teknis Keprotokoleran dan Kehumasan Pada Sekretariat DPRD	1.750.000	Org/Bulan
265	Insentif Tenaga Teknis Pengelola Perangkat Informasi Teknologi Pada Sekretariat DPRD	3.500.000	Org/Bulan
266	Tenaga Teknis Peliputan dan Pemberitaan Pada Sekretariat DPRD	2.000.000	Org/Bulan
267	Honorarium Teknisi Sound Pada Sekretariat DPRD	1.000.000	Org/Bulan
268	Honor Tenaga Ahli Fraksi Pada Sekretariat DPRD	4.250.000	Org/Bulan
269	Honor Tenaga Administrasi Pelayanan Publik Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan
270	Honor Tenaga Pengelola Data Pengendalian Perencanaan Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan
271	Honor Tenaga Pengelola Data Perencanaan Pembangunan Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan
272	Honor Tenaga Penginput Pembangunan Manusia Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan
273	Insentif Fasilitator Gerbos Emas Pada Baperlitbang	3.500.000	Org/Bulan
274	Honor Tenaga Penginput Data Perekonomian Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan
275	Honor Tenaga Pengelola Data DAK Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan
276	Honor Tenaga Pengelola Data PKP Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan

	Paraf
OPD	Bag. Hukum



No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
277	Honor Tenaga Penginput Data Inovasi Daerah Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan
278	Honor Tenaga Pengelola Data Penelitian Pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bulan
279	Insentif Penyusun Buku Gini Rasio Pada Baperlitbang	50.000.000	Kegiatan
280	Tenaga Administrasi BKD	1.250.000	Bulan
281	Kepala Mekanik Bengkel BKD	3.000.000	Bulan
282	Pembantu Mekanik BKD	2.000.000	Bulan
283	Koordinator Pajak Tkt. Kec. Pada BKD	500.000	Bulan
284	Operator SIMDA Pada BKD	1.250.000	Bulan
285	Tenaga Teknis Jaringan Pada BKD	1.250.000	Bulan
286	Fasilitator APBDes Kecamatan	500.000	Kegiatan
287	Fasilitator Musrenbang Kecamatan	500.000	Kegiatan
288	Insentif Bulita Limbui Kecamatan	250.000	Kegiatan
289	Tutor PAUD di Kelurahan	500.000	Org/Bln
290	Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa [PPKBD]	350.000	Org/Bln
291	Sub Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa [Sub PPKBD]	300.000	Org/Bln
292	Kader Kesehatan Kelurahan	400.000	Org/Bln
293	Aparat Kelurahan	1.050.000	Org/Bln
294	Operator Profil Di Kelurahan	1.250.000	Org/Bln
295	Pengelola Perpustakaan Di kelurahan	500.000	Org/Bln
296	Bulita Limbui di Kelurahan	250.000	Org/Bln
297	imam Kelurahan, Imam Jamaah Di Kelurahan	650.000	Org/Bln
298	Hakimu Kecamatan	350.000	Org/Bln
299	Imam Distrik Kelurahan	650.000	Org/Bln
300	Tolomato Di Kecamatan	500.000	Org/Bln
301	Kimalaha Di Kelurahan	400.000	Org/Bln
302	PAI Di Kelurahan	300.000	Org/Bln
303	Palabila Di Kelurahan	300.000	Org/Bln
304	Pembantu Imam Di Kelurahan	350.000	Org/Bln
305	Pembantu Penghulu Di Kelurahan	450.000	Org/Bln
306	Petugas Agama Lain Di Kelurahan	500.000	Org/Bln
307	Saradaa Di Kelurahan	350.000	Org/Bln
308	Sikili Di Kelurahan	300.000	Org/Bln
309	Tolomato Di Kelurahan	500.000	Org/Bln
310	Honor Kelompok Pakar pada Sekretariat DPRD	5.000.000	Org/Bln
311	Jaring Intel pada Badan Kesbangpol	500.000	Org/Bln
312	Tenaga Penginput laporan pada Baperlitbang	1.500.000	Org/Bln

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID	KEPALA	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I.

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	Rp. 346.000	Rp. 403.000	Rp. 1.075.000	Rp. 749. 000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 276.000	Rp. 365.000	Rp. 800.000	Rp. 641.000
3	PJAU	OP	Rp. 225.000	Rp. 335.000	Rp. 690.000	Rp. 560.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 230.000	Rp. 360.000	Rp. 790. 000	RP. 590.000
5.	JAMBI	OP	Rp. 271.000	Rp. 364.000	Rp. 1.008.000	Rp. 635.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 245.000	Rp. 310.000	Rp. 987.000	Rp. 555.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 268.000	Rp. 384.000	Rp. 860.000	Rp. 652.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 261.000	Rp. 373.000	Rp. 836.000	Rp. 634.000
9.	BENGKULU	OP	Rp. 250.000	Rp. 373.000	Rp. 973.000	Rp. 623.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp. 305.000	Rp. 400.000	Rp. 925.000	Rp. 705.000
11.	BANTEN	OP	Rp. 395.000	Rp. 468.000	Rp. 919.000	Rp. 863.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 426.000	Rp. 530.000	Rp. 1.110.000	Rp. 956.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OP	Rp. 433.000	Rp. 510.000	Rp. 1.216.000	Rp. 943.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 232.000	Rp. 309.000	Rp. 749.000	Rp. 541.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp.230000	Rp.405000	Rp.963000	Rp. 655.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 357.000	Rp. 406.000	Rp. 1.784.000	Rp. 763.000
17.	BALI	OP	Rp. 375.000	Rp. 490.000	Rp. 1.500.000	Rp. 865.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 368.000	Rp. 530.000	Rp. 1.001.000	Rp. 898.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 308.000	Rp. 388.000	Rp. 1.088.000	Rp. 696.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 337.000	Rp. 400.000	Rp. 810.000	Rp. 737.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 317.000	Rp. 487.000	Rp. 1.267.000	Rp.804.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 264.000	Rp. 360.000	Rp. 930.000	Rp. 624.000


Paraf	
OPD	Bag. Hukum

23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 274.000	Rp. 365.000	Rp. 863.000	Rp. 639.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 274.000	Rp. 350.000	Rp. 848.000	Rp. 624.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 2 73. 000	Rp. 350.000	Rp. 870.000	Rp. 623.000
26.	GORONTALO	OP	Rp. 215.000	Rp. 393.000	Rp. 1.338.000	Rp. 608.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 264.000	Rp. 382.000	Rp. 856.000	Rp. 646.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	RP. 290.000	RP. 410.000	RP. 1.574.000	Rp. 700.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 283.000	Rp. 389. 000	Rp. 1.013.000	Rp.672000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp.i 237.000	Rp.i 350.000	Rp. 800.000	Rp. 587.000
31.	MALUKU	OP	Rp. 306.000	Rp. 454.000	Rp. 1.300.000	Rp. 760.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 316.000	Rp. 498.000	Rp. 850.000	Rp. 814.000
33.	PAPUA	OP	Rp. 318000	Rp. 536000	Rp.1.863 000	Rp. 854 000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 292.000	Rp. 526.000	Rp. 1.752.000	Rp. 818.000

2. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT ESELON II KE BAWAH.

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	ACEH	OP	Rp. 300.000	Rp. 330.000	Rp. 772.000	Rp. 630.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp. 178.000	Rp. 275.000	Rp. 746.000	Rp. 453.000
3.	RIAU	OP	Rp. 185.000	Rp. 245.000	Rp. 591.000	Rp. 430.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 227.000	Rp. 273.000	Rp. 625.000	Rp. 500.000
5.	JAMBI	OP	Rp. 215.000	Rp. 301.000	Rp. 840.000	Rp. 516.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 173.000	Rp. 240.000	Rp. 663.000	Rp. 413.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 218.000	Rp. 293.000	Rp. 745.000	Rp. 511.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp.216.000	Rp.270.000	Rp. 640.000	Rp.486.000
9.	BENGKULU	OP	Rp. 214.000	Rp. 284.000	Rp. 912.000	Rp. 498.000
10.	BANG KA BELITUNG	OP	Rp. 299.000	Rp. 385.000	Rp. 804.000	Rp. 684.000
11.	BANTEN	OP	Rp. 275.000	Rp. 354.000	Rp. 837.000	Rp. 629.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp. 331 .000	Rp. 398.000	Rp. 82 2.000	Rp. 729.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp. 354.000	Rp. 433.000	Rp.1 .197.000	Rp. 787.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 191.000	Rp. 263.000	Rp. 675.000	Rp. 454.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp.210000	Rp.310000	Rp.750000	Rp. 520.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 338.000	Rp. 395.000	Rp.1.352.000	Rp. 733.000
17.	BALI	OP	RP. 330.000	RP. 44 1.000	Rp.1.182.000	Rp. 77 1.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 280.000	Rp. 420.000	Rp. 764.000	Rp. 700.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 27 1.000	Rp. 377.000	Rp. 825.000	Rp. 648.000
20.	KALI MANTAN BARAT	OP	Rp. 250.000	Rp. 331.000	Rp. 664.000	Rp.i 581.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 242.000	Rp. 340.000	Rp.1.031.000	Rp. 582.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 194.000	Rp. 295.000	Rp. 734.000	Rp. 489.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 20T.000	Rp. 302.000	Rp. 750.000	RP. 509.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 207.000	Rp. 302.000	Rp. 750.000	RP. 509 000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 185.000	Rp. 270.000	Rp. 737.000	Rp. 455.000
26.	GORONTALO	OP	Rp. 175.000	Rp. 250.000	Rp.1.299.000	Rp. 425.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	RP. 235. 000	Rp.i 323.000	Rp.792.000	Rp. 558.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 206.000	Rp. 320.000	Rp.1.127.000	Rp. 526.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 234.000	Rp. 385.000	Rp. 738.000	Rp. 619.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 195.000	Rp. 295.000	Rp. 688.000	Rp. 490.000
31.	MALUKU	OP	Rp. 253.000	Rp. 346.000	Rp. 724.000	Rp. 599.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 169.000	Rp. 354.000	Rp. 669.000	Rp. 523.000
33.	PAPUA	OP	RP. 293.000	RP. 478.000	RP. 990.000	Rp. 77 1.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 284.000	Rp. 421.000	Rp.1.120.000	RP.705.000

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

A. paket Fullboard :

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

B. paket Fullday :

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

C. paket Halfday :

Satuan biaya paket haifday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

D. paket Residence :

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT :

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD	Unit	800.000.000
II	PEJABAT ESELON II	Unit	516.850.000

4. SATUAN PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) :

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	GORONTALO	Unit	Rp..224.020.000	Rp..367.877.000	Rp..494.870.000


5. SATUAN PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp.. 360.942.000
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp.. 718. 252.000
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp.. 1.184.787.000

6. SATUAN PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) :

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	GORONTALO	Unit	Rp.. 31.161.000	Rp.. 37.750.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum





7. SATUAN BIAYA KONSUMSI

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA	Orang/ Kali	RP. 66.000	RP. 22.000
2	RAPAT BIASA DAN KUNJUNGAN TAMU			
	Rapat Intern Kantor	Orang/ Kali	Rp. 22.000	Rp. 9.000
	Rapat antar perangkat Daerah	Orang/ Kali	RP. 33.000	Rp. 9. 000
	Rapat Tingkat Pimpinan PD bersama Kepala Daerah.	Orang/ Kali	Rp. 44.000	Rp. 22.000
	Kunjungan Tamu	Orang / Kali	Rp. 44.000	Rp. 22.000
	Jamuan Tamu Rumah dinas (Prasmanan)	Orang / Kali	Rp. 66.000	Rp. 22.000

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	GORONTALO	m°/tahun	Rp.196.000	Rp.138.000	Rp.14.000

9. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit / Tahun	RP..41.900.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit / Tahun	Rp..41.000.000
III	PEJABAT ESELON II	Unit /Tahun	Rp..38.150.000

10. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3) (3)	(4) (4)	(5)	(6)
1.	GORONTALO	Unit / Tahun	Rp.33.670.000	RP.35.690.000	Rp.3.670.000

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

11. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp..9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp..37.110.000

12. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000
2.	Personal Computer/I\Notebook	Unit/Tahun	Rp. 730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp. 690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp. 6.010.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	Rp. 7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit /Tahun	Rp.10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit /Tahun	Rp.10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp.13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp.14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	RP.15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp.16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit / Tahun	Rp.17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit /Tahun	Rp.20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit /Tahun	Rp.22.960.000
16.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	Rp.25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	Rp.31.770.000


13. SATUAN BIAYA PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
	Kepala Daerah / Pimpinan DPRD	Unit / Bulan	Rp.3.200.000
	- Sekretaris Daerah	Unit / Bulan	Rp.2.700.000
	- Kepala OPD :		
	-Kapasitas Silinder di atas 2000cc	Unit / Bulan	Rp.2.500.000
	-Kapasitas Silinder di dibawah 2000cc	Unit / Bulan	Rp.2.000.000
2.	Kendaraan Dinas Operasional		
	Kendaraan Operasional roda 4	Unit / Bulan	Rp.1.500.000
	Kendaraan Operasional double kabn	Unit / Bulan	Rp.2.000.000
	Kendaraan Pemadam Kebakaran/Dalmas	Unit / Bulan	Rp.1.800.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

	Kendaraan Operasional Puskesmas Keliling Kendaraan Persampahan :	Unit / Bulan	Rp.2.250.000
	- Kendaraan Roda 6	Unit / Bulan	Rp.2.900.000
	- Kendaraan Roda 4	Unit / Bulan	Rp.2.250.000
	- Kendaraan Roda 3	Unit / Bulan	Rp.450.000
3.	Peralatan Kantor (genset)		
	- Genset 50 KVA	Unit / Bulan	Rp. 400.000
	- Gensef 75KVA	Unit / Bulan	Rp.600.000
	- Genset 100 KVA	Unit / Bulan	Rp.700.000
	- Genset 125 KVA	Unit / Bulan	Rp. 800.000
	- Gensef 150 KVA	Unit / Bulan	Rp.1.000.000
	- Genset 175 KVA	Unit / Bulan	Rp.1.200.000
	- Genset 200 KVA	Unit / Bulan	RP.1.350.000
	- Genset 250 KVA	Unit / Bulan	Rp.1.500.000

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA .....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
